

## BAB IV

# ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERCEPATAN PROSES PERSIDANGAN BAGI TERDAKWA PENCURIAN DENGAN ALASAN MENGIDAP HIV/ AIDS

### A. Analisis terhadap Landasan Hukum yang Dipergunakan Hakim

Landasan hukum merupakan tempat sandaran atau dasar hukum yang digunakan Hakim dalam memutuskan perkara-perkara yang ditanganinya. Karena setiap tindakan atau keputusan (kebijakan) yang dilakukan aparatur hukum (hakim) dalam menjalankan tugasnya harus senantiasa bermuara dari sumber-sumber hukum yang jelas.

Jika seseorang melakukan perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya. Karena undang-undang telah menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dengan disertai ancaman hukumnya (sanksi) berupa pidana tertentu.

Setelah diduga melakukan perbuatan pidana, undang-undang menuntut kepada terdakwa atau tersangka untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang dalam istilah hukum disebut “pertanggungjawaban pidana”. Yang berlaku dalam pertanggungjawaban pidana ini adalah asas : tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*actus non facit reum nisi means sir rea*). Asas ini tidak

tersebut dalam hukum tertulis tetapi dalam hukum tidak tertulis, di Indonesia juga berlaku ini.<sup>1</sup>

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) itu menjurus kepada pemidanaan dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dibebani pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana yang lakukannya. Untuk dapat dipidanya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukan itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang sebagai suatu tindakan pidana.

Berkenaan dengan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa atau tersangka telah memenuhi unsur-unsur pidana atau tidak, hal ini dibuktikan melalui proses penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan dalam persidangan yang diatur dalam hukum pidana formil atau hukum acara pidana, yaitu hukum yang memuat peraturan-peraturan bagaimana cara melaksanakan dan mempertahankan hukum materiil.<sup>2</sup>

Maka dari itu, adanya hukum pidana formil ini sangat menentukan dalam pelaksanaan hukum pidana materiil. Dalam wilayah hukum pidana, tata cara pelaksanaan pidana diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang mengatur proses beracara di Pengadilan Negeri yang telah dibukukan dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

---

<sup>1</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 153.

<sup>2</sup>C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), cet-8, 74.





Ad.2. mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, unsur ini dibuktikan dengan keterangan para saksi dan para terdakwa bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2011 sekitar pukul 14.30 WIB. di Jalan Pojok Meduran Kec. Gresik Kab. Gresik (di dalam rumah), para terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah helm merk INK warna coklat metalik ukuran M dan barang-barang tersebut bukan milik terdakwa tetapi milik saksi Susilowati ;

Menimbang, bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya perbuatan para terdakwa sengaja memiliki barang, atau terdakwa bertindak bahwa barang tersebut seolah-olah adalah miliknya;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan para terdakwa di persidangan, telah diperoleh fakta bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2011 sekira pukul 14.30 WIB. di Jalan Pojok Meduran Kec. Gresik Kab. Gresik (di dalam rumah), para terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah helm merk INK warna coklat metalik ukuran M dan sebelumnya adalah atas kekuasaan terdakwa, kemudian tanpa ijin pemiliknya para terdakwa mengambil barang tersebut dan akan dimiliki serta dijual, padahal para

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi ;  
Ad.4. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi ;

<sup>6</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Pemaksimalan Dan Penerapan KUHAP*, hal. 104

dengan bersesutu. Dan telah dinyatakan dalam putusan No : 526/Pid.B/2011/PN.Gs, bahwa unsur-unsur tindak pidana pencurian yang dilakukan para terdakwa telah terpenuhi semuanya, ancaman hukuman yang terdapat pada Pasal 363 KUHP paling lama adalah 7 (tujuh) tahun penjara.

Dengan demikian, ditinjau dari ancaman hukuman dalam kasus pencurian yang dilakukan Hendra Yusanto dan Rio Dwi Patra yakni 7 (tujuh) tahun penjara yaitu pencurian dengan unsur memberatkan karena pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang (Hendra Yusanto dan Rio Dwi Patra) dengan cara bekerja sama (bersekutu), maka berdasarkan ketentuan dalam Bagian Ke – III Bab XIV KUHAP, seharusnya acara pemeriksaan yang diterapkan dalam persidangan tersebut bukan Acara Pemeriksaan Cepat melainkan Acara Pemeriksaan Biasa.

<sup>7</sup> Fathul Mujib, *Wawancara*, Ruang Hakim PN Gresik, 9 Januari 2012.



- a. Bahwa pada waktu persidangan itu semua subyek persidangan, mulai dari berkas-berkas perkara, Jaksa Penuntut, para terdakwa, alat bukti, saksi, dan juga majelis hakim telah ada dan siap untuk melaksanakan sidang.
- b. Karena saat itu semua subyek persidangan sudah siap, maka kami (majelis hakim) tidak akan menunda apalagi menolak persidangan.
- c. Di samping itu, pertimbangan Majelis Hakim adalah menerapkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.
- d. Pada sidang tersebut memang ada salah satu terdakwa (Hendra Yusanto) sedang menderita penyakit HIV yang kronis, ada kekhawatiran jika nanti ada hal yang tidak diinginkan atas penyakit yang dideritanya<sup>8</sup>.

Selain itu, pertimbangan Hakim adalah hal-hal yang meringankan para terdakwa ;

- Para terdakwa terus terang atas perbuatannya, sehingga memudahkan jalannya persidangan ;
- Para terdakwa mempunyai tanggungan istri dan anak yang masih kecil-kecil;
- Para terdakwa sopan dalam persidangan serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Para terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para terdakwa belum menikmati hasil barang curiannya ;
- Salah satu dari terdakwa sedang mengidap penyakit HIV yang kronis<sup>9</sup>.

<sup>8</sup>Bagian kepidanaan, *Wawancara*, Ruang Bagian Pidana PN Gresik, 9 Januari 2012.



Berkaitan dengan pertimbangan Majelis Hakim yang disebabkan karena terdakwa sedang mengidap HIV/AIDS akut. Selama ini penulis belum menemukan ketentuan dalam undang-undang maupun dalam peraturan lain yang membahasnya. Dalam keputusan Pengadilan Negeri Boyolali yang menerapkan Acara Pemeriksaan Cepat pada kasus tindak pidana memperjualbelikan minuman keras tanpa izin, berdasarkan penelitian dalam skripsi Mutiara Hirdes Delani<sup>10</sup> dasar pertimbangan hakim dalam menerapkan pemeriksaan cepat adalah proses pembuktian kasusnya mudah dan tidak berbelit-belit seperti acara pemeriksaan biasa, selanjutnya jika (saksi, bukti, terdakwa, penyidik) semua sudah ada tinggal mencocokkan dengan alat bukti yang ada. Selain itu, yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengeluarkan putusan ini adalah latar belakang

<sup>10</sup> Mutiara Hirdes Delani, *Tinjauan Yuridis Penerapan Acara Pemeriksaan Cepat Dalam Perkara Tindak Pidana Ringan Di Pengadilan Negeri Boyolali Studi Kasus Putusan No : 08/TPR/2010/PN-BI*, (Skripsi : Universitas Negeri Surakarta, 2011), iv.

kehidupan sosial keluarga terdakwa. Tidak ada hal yang janggal dalam putusan ini, karena kasus yang diperiksa dengan pemeriksaan cepat dalam kasus ini adalah tindak pidana ringan.

Berdasarkan pemaparan di atas, jika salah satu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik segera menyidangkan atau tidak menunda-nunda proses persidangan terdakwa Hendro Yusanto dan Rio Dwi Patra adalah benar, namun dalam hal hakim menerapkan Acara Pemeriksaan Cepat pada perkara yang seharusnya diperiksa dengan Acara Pemeriksaan Biasa adalah tindakan yang tidak selaras dengan ketentuan-ketentuan aturan hukum, yakni Pasal 205 KUHP, yang menyatakan bahwa yang diperiksa dengan Acara Pemeriksaan Cepat adalah tindak pidana ringan dan pelanggaran lalu lintas jalan.

Jikalaupun adanya penyakit yang dideritan salah satu terdakwa pencurian menjadi alasan hakim untuk meringankan, itupun dari segi ancaman hukumannya bukan pada proses persidangannya. Karena selain terdakwa Hendro Yusanto ada terdakwa lain yaitu Rio Dwi Patra yang kondisi jasmani rohaninya normal tidak sedang sakit juga diikut sertakan dalam persidangan cepat, dari segi hukuman yang dijatuhkanpun ringan yakni dua bulan dipotong masa penahanan. Hal ini tentu tidak sebanding dengan yang dituntutkan oleh jaksa penuntut umum dengan Pasal 363 Ayat (1) bagian ke-4 yang ancaman hukumannya adalah maksimal tujuh tahun penjara.

## B. Analisis Hukum Islam terhadap Percepatan Proses Persidangan bagi Terdakwa Pencurian yang Mengidap HIV/AIDS

Islam adalah agama *samāwi* dengan sistem hidup yang selaras dengan perintah Allah SWT. dalam wahyu-Nya Al-Qur'an, dan sejalan pula dengan tuntunan baginda *Rasūlullah SAW.* dalam *Sunnahnya*. Adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim mencmpuh pola kehidupan yang Islamis, sejalan dengan ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah tersebut. Untuk itulah, setiap muslim wajib mempertimbangkan dengan akal sehatnya setiap langkah dan perilakunya, sehingga bisa memisahkan antara yang benar (*ḥalāl*) dan yang salah (*ḥarām*).<sup>11</sup>

Al-Qur'an diturunkan oleh Allah SWT. adalah sebagai petunjuk dalam mengarungi kehidupan bagi umat manusia di dunia dan juga sebagai bekal di akhirat kelak. Di dalamnya (Al-Qur'an) terdapat perintah-perintah dan larangan-larangan yang wajib ditaati manusia, terdapat kabar gembira bagi yang mentaatinya, juga perintah untuk menghukum bagi yang melanggar ketentuannya tanpa membedakan ras, suku, jenis kelamin, kaya ataupun miskin.

*Syari'at* Islam memberikan tekanan besar pada prinsip “kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*)”. Prinsip kesamaan di hadapan hukum ini tidak hanya terpampang dalam teori dan filosofi hukum Islam, akan tetapi secara praktis dilaksanakan oleh Rasulullah dan para khalifah penerus beliau.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, (Jakarta : Rieneka Cipta, 1992), viii.

<sup>12</sup>Topo Santoso, *Membumikan Syariat Islam*, (Sinar Grafika, 2004) , 17.

Maka dari itu tidak ada yang diistimewakan di hadapan hukum Islam, setiap pelaku tindak pidana akan bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukan, yang dalam hukum disebut dengan pertanggungjawaban pidana. Pengertian pertanggungjawaban dalam *syari'at* Islam, adalah pembebanan seseorang dari hasil atau akibat perbuatan yang dikerjakannya kemauan sendiri, di mana ia mengetahui maksud dan akibat dari perbuatan itu.<sup>14</sup>

<sup>13</sup> *Ibid*, 18.  
<sup>14</sup> Ahmad Djazuli, *Fikih Jinayah; Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2005), 16.  
<sup>15</sup> Topo Santoso, *membumikan Syari'at Islam*, 28.

Pencurian dalam syariat Islam ancaman hukumannya ada dua macam yaitu; pencurian yang ancaman hukumannya *ḥad* dan pencurian yang ancaman hukumannya *ta'zīr*. Maka, sesuai ketentuan dalam syariat Islam hukuman bagi pencuri yang sudah memenuhi syarat adalah dipotong tangannya. Hukuman potong tangan merupakan hukuman pokok untuk tindak pidana pencurian berdasarkan Surat Al-Maidah ayat 38<sup>16</sup>;

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.*

Di sisi lain, pada tindak tindak pidana pencurian yang di sidangkan di Pengadilan Negeri Gresik, berdasarkan atas pengakuan dari terdakwa Hendra Yusanto; bahwa dirinya terpaksa melakukan perbuatan itu(mencuri) karena saat itu ia sedang sakit, maka dari itu ia membutuhkan uang untuk beli obat.

Dalam Islam, suatu kejahatan yang dilakukan karena ada unsur keterpaksaan tidak dikenakan hukuman. Demikian pula halnya bagi pelaku pencurian tidak dikenai hukuman apabila pencurian tersebut dilakukan karena terpaksa (*darūrah*) atau dipaksa oleh orang lain. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 173<sup>17</sup> ;

<sup>16</sup> Depag, *Al-Qur'andan Terjemahnya*, (Surabaya : Karya Agung, 2006), 151.

<sup>17</sup> Depag, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya : Karya Agung, 2006), 32.

*“Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang”.*

1. kekhawatiran akan kebinasaan, hilangnya jiwa ataupun harta itu betul-betul ada dalam kenyataan dan hal itu diketahui dengan dugaan yang kuat berdasarkan pengalaman yang pernah terjadi.
2. Orang yang terpaksa itu tidak punya pilihan yang lain kecuali melanggar perintah atau larangan *syara'*, atau tidak ada cara lain untuk menghindari *kemudharatan* itu selain melanggar hukum.
3. Jangan sampai orang yang terpaksa itu melanggar prinsip-prinsip *syara'* yang pokok, seperti memelihara hak-hak orang lain, menciptakan keadilan, menunaikan amanah dan sebagainya.

Sehingga dalam konteks yang demikian ini, jika ditinjau dari perspektif agama, moral, pendidikan serta aspek sosial, maka apabila terjadi kejahatan tetap harus ditegakkan hukuman dan keadilan kepada pelakunya. Sebagaimana firman Allah:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.”<sup>18</sup>*

Dalam Islam pencurian yang dilakukan karena ada unsur keterpaksaan akan terbebas dari *ḥad*, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun demikian, Islam sebagai agama *rahmatan lil'ālamīn* maka hukuman kepada pelaku *jarīmah* tetap harus ditegakkan, kedamaian dan kepentingan dalam masyarakat tidak harus dikesampingkan. Hukuman tersebut adalah hukuman sebagai pelajaran yang di dalamnya terkandung sifat pembinaan dan bimbingan, yakni berupa hukuman *ta'zīr*.

*Ta'zīr* secara etimologis berarti menolak atau mencegah, sedangkan secara terminologis dapat didefinisikan sebagai berikut :

الَّتَعَزِّيزُ هُوَ الْعُقُوبُ بَاتُ الَّتِي لَمْ يَرُدُّ مِنَ الشَّارِعِ بَيَّانَ مِقْدَارِهَا وَتَرَكِ تَقْدِيرَ هَالِكِي الْأَمْرِ وَالْقَاضِي الْمُجَاهِدِينَ

<sup>18</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 113.



*“Ta’zīr adalah bentuk hukuman yang tidak ketentuan kadar hukumannya oleh syara’ dan menjadi kekuasaan waliyyul amri”.*<sup>19</sup>

*Qadi* wajib menentramkan hati orang-orang yang takut dan mendahulukan orang-orang yang datang lebih dahulu, di samping itu harus memperhatikan yang datang dari jauh atau orang-orang yang sakit agar mereka didahulukan.<sup>21</sup> Seyogyanya hakim memeriksa perkara menurut urutan masuknya perkara, dalam hal ini hakim boleh mendahulukan perkara-perkara orang perantauan dan orang-orang yang mempunyai *uzur*.

<sup>21</sup>Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, 71.

sempat didiamkam dalam waktu yang relatif lama<sup>22</sup>. Bukan semena-mena atau menganggap remah permasalahan, bahkan kejelian dan kehati-hatian dilakukan Kholifah Umar demi mengungkap kebenaran dan juga menegakkan keadilan.

Al-Qur'an mewajibkan penguasa untuk memotong tangan pencuri baik laki-laki maupun perempuan, namun demikian Rasulullah SAW. Mclarang hukuman potong tangan terhadap pencuri yang dalam perjalanan (*safar*), harus ditunda sampai ke tempat tujuan. Hal ini menunjukkan adanya keringanan hukuman dalam keadaan-keadaan tertentu.

<sup>22</sup> Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *al-Thuruq al-khukmiah fi al-Siyasah*, adnan Qohar dan Anshoruddin, Hukum Acara Peradilan Islam, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006), 46.